



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu adanya pengaturan dan/atau penetapan 5 (lima) hari kerja;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, jadwal pemakaian pakaian dinas masih 6 (enam) hari kerja dan belum mengatur dan/atau menetapkan 5 (lima) hari kerja, sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1	Linmas	Senin	
2	PDH warna khaki	Selasa dan Rabu	
3	Tenunan Khas Daerah/Batik	Kamis	
4	Pakaian Olahraga	Jumat	
5	Korpri	<ul style="list-style-type: none">• Setiap tanggal 17 bulan berjalan• Hari Besar Nasional• Hari Ulang Tahun Korpri	Sesuai Ketentuan Acara
6	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7	PDL	<ul style="list-style-type: none">• Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan• Mengikuti kunjungan kerja Bupati	Sesuai Ketentuan Acara

B. HARI DAN JAM KERJA

No	Hari Kerja	Jam Kerja (wita)	Keterangan
1	Senin	07.30 s.d. 12.00	
		12.00 s.d. 13.00	Istrahat
		13.00 s.d. 16.00	
2	Selasa	07.30 s.d. 12.00	
		12.00 s.d. 13.00	Istrahat
		13.00 s.d. 16.00	
3	Rabu	07.30 s.d. 12.00	
		12.00 s.d. 13.00	Istrahat
		13.00 s.d. 16.00	
4	Kamis	07.30 s.d. 12.00	
		12.00 s.d. 13.00	Istrahat
		13.00 s.d. 16.00	
5	Jumat	07.30 s.d. 12.00	
		12.00 s.d. 13.30	Istrahat
		13.30 s.d. 16.00	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 24 Juli 2015

Pj.BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 24 Juli 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

H. HADO HASINA



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 23